

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC

2024

Kpt 103 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 103 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sehingga perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Kpt KPU No.476 Tahun 2022; Kpt KPU No.476 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.53 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Perubahan Masa Kerja Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2024.
- Lamp.: 3 hlm